



Hukum Waris Adat Indonesia Di Era Modernisasi Zaman

Kamalia¹, Hafidz Amrullah Dzaky², Rifqi Ferdiansyah³

Fakultas Hukum, Univeersitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur
190771010152@student.upnjatim.ac.id¹, 19071010162@student.upnjatim.ac.id²,
1907101003@student.upnjatim.ac.id³

Abstract (English)

At this time, we have entered the era of modernization, which is an era where everything is offered automati-cally or in a modern way in various aspects of human life. No exception is customary inheritance law. Cus-tomary inheritance laws are values (truth and justice) that are born and live in the midst of indigenous peo-ples. That along with the modernization of the times this indirectly provides a test of customary inheritance law in its existence with the development of the substance of national law. However, the 1945 Constitution explicitly recognizes that the enforceability of customary law norms that originate from indigenous peoples and live in force in society is made part of national law. This is stated in the 1945 Constitution Article 18 Paragraph 2 which states that the state recognizes and respects customary law community units and their traditional rights as long as they are still alive and in accordance with community development and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia which are regulated in law.

Abstrak (Indonesia)

Pada masa ini, kita telah memasuki era modernisasi, era dimana segala sesuatu disediakan secara otomatis dan serba cepat dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Tidak kecuali hukum waris, hak ulayat adalah niali-nilai (kebenaran dan keadilan) yang lahir dan hidup di tengah-tenga masyarakat adat. Bahwa dengan perkembangan zaman, hal ini secara tidak langsung menguji hak ulayat waris dalam keberadaannya se-bagai muatan hukum nasional. Naumn, UUD 1945 secara tegas mengakui bahwa keberlakuan norma-norma adat yang berasal dari masyarakat hukum adat dan berlaku dalam masyarakat merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan nasional. Hal ini tertuang dalam pasal 18 (2) UUD 1945, yang menya-takan behwa neegara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip nega-ra kesatuan. Hal ini diatur Dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Article History

Received: 1 Januari 2022
Reviewed: 22 Februari 2022
Published: 3 Maret 2022

Key Words

Modernization; *Customary*
Inheritance Law; *Customary*
Law

DOI



Sejarah Artikel

Received: 1 Januari 2022
Reviewed: 22 Februari 2022
Published: 3 Maret 2022

Kata Kunci

Modernisasi; Hukum Waris
Adat; Hukum



Pendahuluan

Hukum asli yang berasal dari kehidupan bangsa Indonesia merupakan hukum adat. Di dalam hukum adat mengatur juga mengenai hukum waris yang merupakan salah satu norma hukum yang menentukan hak benda yang berwujud dan yang tidak berwujud untuk diwariskan kepada seseorang yang masih dalam garis keturunannya, serta waktu dan cara pembagian dan prosesnya.

Hukum waris adat yang masih bersifat konvensional merupakan peninggalan dari masa lampau, sehingga tidak sesuai dengan era modernisasi sekarang ini. Pendapat ini tidak sepenuhnya salah, namun juga tidak sepenuhnya benar. Mengingat karena hukum adat masih bersifat tradisional, sedangkan hidup di zaman sekarang ini menuntut segala hal yang sesuai dengan perkembangan yang begitu modern dan terbaru serta canggih, dan juga tidak dapat dikatakan benar seluruhnya. Karena pada kenyataannya dalam kehidupan masyarakat Indonesia terdapat peraturan-peraturan, undang-undang yang dibentuk menurut dengan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat.

Selain itu, hukum adat juga bersifat dinamis berdasarkan tingkatan kehidupan di masyarakat yang menganut hukum adat. Proses menghidupkan kembali hukum waris adat sebagai pedoman utama dalam pembangunan hukum nasional. Persoalan menarik untuk melakukan analisis lebih dalam ketika negara mulai memasuki zaman modernisasi, persoalan ini penting dikarenakan hukum waris adat sebagai hukum yang telah hidup dan berkembang di tengah masyarakat (*living law*) di Indonesia yang saat ini, karena perubahan yang sangat massif membuat hukum waris adat mulai tersudutkan dengan hadirnya hukum modern.

Hukum mulai mengikis sistem hukum waris adat dengan tatanan hukum yang lebih modern, dengan menghadirkan perbedaan yang paling menonjol tentang pemisahan yang jelas antara lembaga yang membentuk Undang-Undang, dengan lembaga pelaksanaannya (pemerintah) serta lembaga penegakannya. Sedangkan hukum asli Indonesia adalah hukum adat secara umum yang tidak mengenal pengolongan seperti saat ini. Bentuk-bentuk kekuasaan tersebut berpegang pada satu lembaga adat yang didalamnya memiliki peran sebagai pembentuk, pelaksanaannya, sekaligus pemutus.

Modernisasi secara umum merupakan suatu proses didalam kehidupan manusia menuju masyarakat yang lebih modern, yang meliputi segala aspek kehidupan dunia. Proses ini dimungkinkan dan dimudahkan oleh perkembangan teknologi, khususnya komunikasi dan transportasi yang terbuka serta peran pasar yang sangat mengglobal, investasi dan proses produksi dari perusahaan-perusahaan transnasional, yang kemudian diperkuat oleh ideologi serta tatanan dunia bisnis baru. Perdagangan bebas didirikan oleh suatu organisasi di seluruh dunia.

Istilah modernisasi maupun pembangunan pada hakikatnya melambangkan suatu pikiran mengenai modifikasi sosial. Perubahan zaman modern sebagai suatu pergerakan



sosial dan bersi serta perubahan yang sangat cepat dari tradisi ke modernitas. apalagi modernisasi yang sifatnya beragam (melalui berbagai metode dan disiplin ilmu), menjadi gerakan global yang sistematis yang begitu kuat mempengaruhi perilaku kehidupan sehari-hari masyarakat melalui proses homogenisasi (*konvergansi*) yang bertahap dan progresif. Jadi konsep modernisasi poli-tik, modernisasi dalam bidang ekonomi, modernisasi dalam bidang teknologi, modernisasi da-lam bidang pendidikan, termasuk modernisasi hukum, dan lain-lain. Namu pada kenyataanya, bidang-bidang yang berbeda ini sebenarnya berada dalam lingkup homogenisasi. Yang sing-katnya modernisasi yang mengacu pada kehidupan yang lebih baik, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang berperan penting dalam kehidupan modern. Dalam konteks yang demikian, rasionalisme dan empirisisme menjadi pendekatan yang mendominasi yang digunakan untuk mempersiapkan ataupun memecahkan setiap permasalahan yang ada.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan sendiri adalah suatu upaya penulis da-lam mengumpulkan sumber informasi yang sesuai dengan permasalahan yang sedang di kaji atau masalah yang sedang diteliti. Fungsi dari studi kepustakaan (*library research*) adalah sebagai berikut: penulis dapat mengetahui ruang lingkup masalah yang sedang di teliti, penulis dapat menyajikan persepektif, penulis dapat mengetahui bagaimana mempersempit pertanyaan dan mendefinisikan konsep penelitian yang berkaitan erat dengan topik yang sedang diteliti, penulis dapat mengetahui dan mengevaluasi hasil penelitian sebelumnya yang mungkin bertentangan, tinjauan literatur dapat mencegah ataupun mengurangi replikasi, yang kurang bermanfaat dibandingkan dengan penelitain yang telah dilakukan, mempelajari kajian-kajian literatur maupaun landasan teori sangat penting dalam penelitian karena tujuan dari mempelajari literatur adalah untuk menemukan jawaban tentang bagaimana modernisasi zaman mempengaruhi hukum waris di Indonesia.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Definisi Hukum Adat

Hukum adat merupakan aturan yang muncul dari perilaku kebiasaan yang hidup da-lam suatu masyarakat. Yang pada umumnya berlaku didalam suatu masyarakat tertentu. Misalnya dalam masyarakat jawa sering disebut dengan “adat jawa”, sehingga da-lam praktiknya mengacu pada orang jawa secara umum. Demikian juga pada “adat bugis”, “adat batak”, dan masyarakat adat yang lainnya. Jadi hukum adat adalah istilah ilmiah yang menunjukkan aturan yang mengatur masyarakat yang tidak berbentuk per-aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah.

B. Definisi Modernisasi

Modernisasi berasal dari kata modern yang berarti mutakhir, terbaru, maupun sikap dan cara berpikir yang sesuai dengan tututan zaman. Modernisasi juga dapat



diartikan sebagai suatu proses perubahan sikap maupun pola pikir dari masyarakat agar mampu hidup berdasarkan dengan kebutuhan zaman sekarang. Menurut Nurcholis Majid, mod-ernisasi identik dengan rasionalisasi, yakni suatu proses perubahan pola pikir dan cara kerja baru yang logis. Hal-hal ini dilakukan dengan menggunakan penemuan terbaru dari umat manusia di bidang sains dan teknologi. Oleh karena itu, sesuatu hal dapat dikatakan modern jika memiliki sifat rasional, ilmiah, dan mengikuti hukum alam.

Sebagaimana definisi yang telah banyak kita tau, maka dapat dikatakan modernisasi adalah upaya sadar dari suatu bangsa, masyarakat atau negara dalam beradaptasi pada konstelensi di dunia pada era yang telah berbeda dengan menggunakan ilmu penge-tahuan yang telah lebih maju. Proses dari modernisasi ini pasti ada dalam setiap zaman kehidupan dan tidak hanya terjadi pada abad ke-21 saja.

Dalam prinsipnya, hakikat pembaruan atau modernisasi meliputi :

- 1) Perubahan merupakan suatu proses yang tidak dapat dihindari atau dicegah sepenuhnya (*Heraclitus*).
- 2) Terjadi di daerah tertentu bagian ini menjadi kriteria pembaruan area maupun lokasi tempat dimana berlakunya ekstensi dapat berada di mana saja, Pembaruan juga dapat terjadi di tempat-tempat yang dianggap sangat mustahil.
- 3) Tujuannya jelas selain implementasi dengan tujuan memperbaiki, proses perubahan juga memerlukan kesiapan atas hal-hal mana yang akan dilakukan perubahan. Karena tanpa kejelasan obyek sasaran, renovasi yang akan dilakukan hanyalah kekecewaan yang sulit dihadapi.

C. Modernisasi Menurut Para Ahli Sejarah Perkembangan Modernisasi

Mengutip dari Faisal Ismail, Koentjaraningrat memberikan definisi modernisasi sebagai usaha sadar dari suatu bangsa atau negara dalam menempatkan diri dengan konstelasi dunia dalam masa tertentu di mana bangsa itu hidup. Harun Nasution berpendapat bahwa lebih tepat dikatakan bahwa ini adalah proses perubahan perilaku dan pola pikir masyarakat untuk dapat memenuhi tuntutan kehidupan saat ini. Modernitas bukan hanya pembaruan ide, sikap atau kebiasaan, namun lebih luas meliputi pembaharuan dari institusi yang dianggap tua untuk menyesuaikan diri dengan pendapat dan keadaan baru.

D. Sejarah Perkembangan Modernisasi

Teori modernisasi muncul sebagai produk sejarah dari peristiwa besar setelah perang dunia kedua, yaitu kebangkitan Amerika Serikat menjadi penguasa dunia. Kelahiran teori modernisasi ini ditandai dengan beberapa momen penting. Pertama, terjadi revolusi intelektual di setiap negara yang menanggapi perang dunia II. Banyak orang percaya bahwa teori ini adalah pintu perubahan. Kedua, terjadi perang dingin antara negara-negara komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet (Uni Soviet) sosialis yang berideologi sosialis dan Amerika Serikat yang berideologi kapitalis. Keunggulan yang ditunjukkan oleh kedua negara menyebabkan perluasan.



Teori modernisasi berkaitan dengan proses perubahan dalam masyarakat tradisional atau masyarakat yang bersifat kedaerahan menuju masyarakat modern. Sehingga dapat diartikan modernisasi merupakan suatu proses perubahan sistem ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang sangat pesat di Eropa Barat dan Amerika Utara dalam abad 17 sampai 19 lalu meluas di berbagai daerah di Eropa dan sekitarnya. Proses perubahan ini pula dialami oleh masyarakat Amerika Selatan, Asia, dan Afrika dalam abad ke-19 sampai ke-20. Modernisasi sangat berfokus pada bagaimana masyarakat pra-modern menuju modern dengan melalui proses perubahan ekonomi dan perubahan struktur sosial, politik dan budaya. Masyarakat modern merupakan masyarakat industri. Karena hal itu, suatu hal yang harus dilakukan untuk memodernisasi masyarakat adalah industrialisasi. Teori-teori modernisasi ini berkembang dalam tiga tahap. Tahap pertama pada tahun (1950-an dan 1960-an), tahap kedua pada tahun 1970-an sampai 1980-an, dan tahap yang terakhir pada tahun 1990-an.

E. Dampak Modernisasi

Sebagian orang menyamakan kata modernisasi sama dengan kata *westernisasi*. Meskipun keduanya memiliki perbedaan makna yang utama antara modernisasi dan *westernisasi*. Makna dari *Westernisasi* adalah beradaptasi dengan cara hidup orang Barat. Orang yang meniru dan mengadopsi gaya hidup Barat atau yang meniru gaya hidup maupun cara hidup orang Barat sering disebut sebagai *westernisasi*.

Dampak positif dari *westernisasi* adanya upaya sadar masyarakat mengenai betapa pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan kita. Ketersediaan masyarakat untuk menerima berbagai perubahan di segala bidang dan cita-cita setiap orang untuk selalu mengikuti perkembangan yang ada dan yang telah ada. Namun tidak hanya hal positif saja yang nantinya didapatkan tetapi juga ada dampak negatif dari era modernisasi jika kita tidak bisa menerimanya dengan bijak, misalnya saja pola hidup yang konsumtif, sikap individualis, gaya hidup yang kebarat-baratan dan masih banyak yang lain.

F. Pengertian Hukum Waris Adat Dan Perkembangannya

Hukum waris adat di Indonesia masih majemuk, berdasarkan suku maupun kelompok etnis yang ada. Hal ini dikarenakan dalam aturan hukum adat terdapat aturan kekerabatan dan keturunan yang tidak sama antar daerah dengan daerah yang lainnya. Bidang hukum adat mempunyai pengaruh yang besar terhadap hukum waris dan sebaliknya hukum waris juga terkait dengan hukum adat lainnya. Karena hukum waris meliputi berbagai peraturan hukum yang berlangsung turun temurun dari masa ke masa.

Menurut Soepomo, hukum waris "...memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang peralihan dan pewarisan harta serta barang tak berwujud dari generasi manusia kepada keturunannya. Proses ini dimulai saat orang tua masih hidup. Ayah ataupun ibu, memang meninggalnya bapak atau ibu merupakan suatu peristiwa yang penting dalam proses waris, namun sesungguhnya tidak mempengaruhi secara mendasar proses penerusan dan pengoperan harta benda maupun harta bukan benda tersebut".



Hukum waris di Indonesia memang sangat dipengaruhi oleh asas keturunan atau kekerabatan yang berlaku di dalam masyarakat tersebut, yang hanya berlaku patrilineal murni, patrilineal beralih, matrilineal dan beberapa asas unilateral. Tradisi keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penentuan ahli waris dan bagian ahli waris dari warisan. Hukum waris adat mengenal beberapa macam sistem pewaris, yakni:

- a. Berdasarkan bentuk keturunannya : pewarisnya dari garis keturunan bapak atau ibunya;
- b. Berdasarkan bentuk individual : masing-masing ahli warisnya mendapatkan bagainnya sendiri-sendiri sesuai dengan porsinya;
- c. Berdasarkan bentuk gabungan : para ahli waris mendapatkan harta berupa uang maupun benda warisan namun tidak dapat dibagi-bagiakan penguasaannya maupun kepemilikannya, pada setiap ahli warisnya hanya mendapatkan hak memakai mau-pau hasil dari harta tersebut;
- d. Berdasarkan bentuk mayorat : harta warisan dituraunkan pada anak tertua sebagai pengganti dari orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan.

Waris adat juga tidak mengenal ataupun mengakui hak pembagian waris untuk menuntut pembagian kepada ahli waris sebagaimana yang tertuang didalam alinea kedua (2) dalam pasal 1066 KUHPerdara maupun menurut hukum waris islam. Akan tetapi, jika ahli waris mempunyai kebutuhan ataupun kepentingan, meskipun ia mempunyai hak untuk mewaris, ia dapat mewakili penggunaan harta warisan itu melalui pertimbangan dan kesepakatan dengan para ahli waris lainnya. Pembagian harta warisan yang pada dasarnya berdasarkan hukum waris adat sangat bervariasi menurut peraturan adat, dengan memperhatikan prinsip keadilan antara ahli waris.

Hukum waris adat dengan demikian menyangkut tiga unsur, yakni kepercayaan mengenai harta warisan, pewaris yang meninggal, adanya ahli waris yang meneruskan atau menerima warisan atau harta. Hukum waris adat memiliki bentuk tersendiri di dalam pikiran masyarakat yang tradisional maupun bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan patrilineal (garis keturunan laki-laki), matrilineal (garis keturunan laki-laki dan perempuan atau yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan). Namun pada bentuk kekerabatan yang sama tidak selalu berlaku sistem kewarisan yang sama. Misalnya didalam sistem patrilineal di Batak dengan di Bali cara pembagian waris dan cara mempertahankan garis keturunannya berbeda.

Berkembangnya dunia maupun kehidupan yang semakin cepat dan tak terarah, menjadikan masyarakat menaruh curiga pada adanya rancangan integrasi global untuk menyamakan visi global, sehingga hal ini menjadi melemahkan adanya hukum adat yang merupakan hukum yang tumbuh ditengah masyarakat dan yang telah ada sebelum hukum positif.

Beberapa masyarakat berpendapat bahwa penegakan hukum waris jauh lebih mudah di zaman modern, seperti sekarang ini. Hal ini ditunjukkan pada keadaan nyata mengenai sistem hukum yang berlaku di negara ini merupakan sistem hukum eropa kontinental dan memuat hukum tidak tertulis. Dalam hukum waris biasanya hanya sebagai pelengkap.

Namun dalam praktiknya, hukum tertulis tidak selalu sesuai dengan kemajuan zaman di suatu bangsa, oleh karena itu aturan tertulis tidak untuk menyelesaikan masalah



yang ada dan seringkali mencerminkan keadilan. Jadi hukum tidak tertulis atau hukum umum pada akhirnya akan menyelesaikan masalah.

Dari poin-poin yang telah diuraikan di atas, maka seharusnya, dengan adanya zaman modernisasi dalam bidang hukum nasional maupaun, adat dan politiknya harus mendapatkan perhatian khusus. Karena disetiap kebijakan pembanguna politik hukum nasional selalu menjadi perhatian perbedaan antara modernisasi hukum yang juga sebagai tuntutan dari modernisasi zaman di bidang yang lainnya. Karena hukum terus berproses mengikuti perkembangan yang ada, baik dalam bentuk peraturan tertulis maupaun yang tidak tertulis. Dan hukum sendiri bukanlah alat yang sempurna dalam mengatur kehidupan masyarakat atau dalam mencappai tujuan dari masyarakat. Dengan begitu, selalu ada masalah hukum yang akan dihadapi kedepanya.

Kesimpulan

Hukum adat merupakan hukum atau aturan yang tidak diabadikan dalam hukum atau karena sifatnya tumbuh dan hidup Bersama masyarakat dari masa ke masa. Kerena berfungsi sebagai hukum adat dan hukum murni dari Indonesia, hukum adat terkadang masing tergolong hukum primitive, sehingga keberadaanya dan efektifitasnya di zaman modern sering kali dipertanyakan. Hukum waris adat merupakan sebuah cara untuk pembagian harta benda pewaris yang dilakukan secara adat istiadat dan setiap wilayah memiliki perbedaan tersendiri serta bagian dari peninggalan budaya asli masyarakat Indonesia.

Hukum waris adat di Indonesia di bagi menjadi 3 (tiga) yakni hukum waris adat patri-lineal secara garis bapak atau ayah atau keturunan garis laki-laki, hukum waris adat matri-lineal secara garis ibu atau mama atau keturunan garis wanita, dan juga hukum waris adat parental secara garis kedua orang tua bapak ibu. Hukum waris adat juga merupakan bagian dari 3 (tiga) pilihan pembagian waris di Indonesia yang terdiri dari hukum waris secara BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau perdata, hukum waris berdasarkan islam dan juga hukum waris secara adat itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Achmad Asfi Burhanudin, (2020). "Eksistensi Hukum Adat Di Era Modernisasi". Ejournal Institusi Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri. Volume 2, Nomor 4.
- Ainurrofiq. (2011). "Pesantren Dan Pembaharuan; Arah Dan Implikasi. Dalam Abudin Nata (Ed). Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia. (Jakarta; Pt Grasindo Dan Iain Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Artur Daniel P. Sitorus, " Hukum Waris Di Indonesi", Jakarta, Indonesia Re. 2019. <https://Indonesiare.Co.Id/Id/Articl/Hukum-Waris-Di-Indonesia>. Diakses 18 Desember 2022.
- Depdikbud RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2010.



-
- Di Indonesia, Jakarta: Pt Grasindo Dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Ellyne Dwi Poespasari, “Perkembangan Hukum Waris Adat Di Indonesia”, Sidoarjo, Zifatama Publisher, 2014.
- Faisal Ismail, “Pradigma Kebudayaan Islam; Studi Kritis Dan Refleksi Historis, Yogyakarta: Titis Ilahi Press, 2011.
- Harun Nasution, “Pembaharuan Dalam Islam. Sejarah Pemikiran Dan Gerakan, Jakarta: Penerbitan Bulan Bintang, 2014.
- Ismail, “Pradigma Kebudayaan”. Jakarta: Depang RI, 2014.
- Nuhilis Madjid,, “Islam Kemoderenan Dan Keindonesiaan. V Bandung: Mizan, 2010.
- Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH, “Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia”, V, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.
- Soerjono Soekanto, “Hukum Adat Indonesia, VI Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soerojo Wingjodipoero, “Pengantar Dan Asa-Asas Hukum Adat., VI ,Jakarta: Gunung Agung, 2015.